



BUPATI MUSI BANYUASIN
KEPUTUSAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR 646 TAHUN 2008

TENTANG
PEMBUKAAN SEKOLAH NEGERI TINGKAT TK, SD, SMP, SMA DAN SMK BARU
TAHUN PELAJARAN 2008/2009
DALAM KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang*
- : a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar Pendidikan Dasar 9 tahun dan meningkatkan daya tampung bagi pelajar Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), perlu melakukan pembukaan Sekolah Negeri Tingkat TK, SD, SMP, SMA dan SMK Baru Tahun Pelajaran 2008/2009 dalam Kabupaten Musi Banyuasin.
- b. bahwa pembukaan sekolah baru tersebut, mengingat semakin meningkatnya peserta didik/pelajar dalam Kabupaten Musi Banyuasin, sehingga perlu ditingkatkan juga jumlah sekolah negeri baik TK, SD, SMP, SMA dan SMK untuk menampung para peserta didik sehingga tidak menghambat jalannya wajib belajar dan adanya pemerataan sekolah-sekolah di seluruh daerah dalam Kabupaten Musi Banyuasin.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b tersebut, perlu menetapkan Keputusan Bupati Musi Banyuasin tentang Pembukaan Sekolah Negeri Tingkat TK, SD, SMP, SMA dan SMK Baru Tahun Pelajaran 2008/2009 dalam Kabupaten Musi Banyuasin.

- Mengingat*
- : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4389);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2412);